

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi dan politik, namun juga memberikan dampak negatif yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya ketimpangan sosial, melemahnya penegakan hukum, hingga menurunnya mutu pelayanan publik.<sup>1</sup> Korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), memerlukan regulasi yang dapat memberikan sanksi berat dan efektif. Salah satu upaya terhadap tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam UU Tipikor adalah pemberlakuan sanksi tambahan berupa perampasan aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Kasus korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Secara nasional, berdasarkan data pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada periode 2019-2023, jumlah kasus korupsi dan tersangkanya meningkat signifikan, Hal ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Nurhasanah, "Peran Mahasiswa Sebagai Pilar Integritas Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Lingkungan Kampus Dan Masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 52.

<sup>2</sup> Agus Pranoto, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 93.

<sup>3</sup> Tatang Guritno and Ardito Ramadhan, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan," *Kompas.com*, 2024,

Table 1. Data jumlah tindak pidana korupsi hasil pemantauan ICW

No	Tahun	Kasus	Tersangka
1.	2019	271	580
2.	2020	444	875
3.	2021	533	1.173
4.	2022	579	1.396
5.	2023	791	1.695

Peningkatan jumlah kasus dari 271 pada tahun 2019 menjadi 791 pada tahun 2023 dengan total tersangka yang juga meningkat signifikan menunjukkan bahwa langkah-langkah pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diperkuat, termasuk melalui optimalisasi mekanisme perampasan aset untuk menekan kerugian negara.

Upaya penegakan hukum terus dilakukan, namun pemulihan kerugian negara masih sangat terbatas. Tahun 2023, misalnya, kerugian negara akibat korupsi diperkirakan mencapai Rp 56 triliun, tetapi realisasi pengembalian melalui pidana tambahan hanya sekitar Rp7,3 triliun.


Sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 1.649 putusan kasus korupsi dengan jumlah terdakwa mencapai 1.718 orang. Kerugian negara

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>.

akibat tindak pidana tersebut diperkirakan mencapai Rp 56 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian sekitar Rp50 triliun. Terhadap jumlah kerugian tersebut, Kejaksaan Agung menuntut ganti rugi hingga Rp 82 triliun. Namun, realisasi pengembalian kerugian negara melalui putusan pidana tambahan berupa uang pengganti hanya mencapai Rp7,3 triliun.<sup>4</sup>

Berikut gambaran nilai kerugian negara akibat korupsi dan dana yang dikembalikan:

Gambar 1. Kerugian negara dan Dana yang Dikembalikan



Data diatas menunjukkan bahwa memang ada upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi dan tiga tahun terakhir dana yang dikembalikan mengalami peningkatan. Namun demikian, nilai pengembalian tersebut masih jauh dari cukup untuk menutupi total kerugian negara yang dialami.

<sup>4</sup> Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Rekap Korupsi 2024, Kementerian Jadi Yang Paling Banyak Terlibat," GoodStats, 2025, [https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh#google\\_vignette](https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh#google_vignette).

Sementara itu, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang semester pertama tahun 2024, kasus korupsi telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp5,2 triliun. Jumlah tersebut melonjak signifikan pada semester kedua tahun 2024, salah satunya disebabkan oleh kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk, di mana pengelolaan izin tambang timah di area konsesi perusahaan itu diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Dalam pernyataan resminya, KPK mengungkapkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, pihaknya berhasil memulihkan aset negara senilai Rp2,5 triliun yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pengembalian aset ini dipandang sebagai langkah untuk menutup kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.<sup>5</sup>

Konsep perampasan aset diakui dalam instrumen hukum internasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.<sup>6</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang telah memberikan landasan hukum untuk penanganan korupsi. Akan tetapi, Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor yang mengatur tentang perampasan aset korupsi belum mampu menjadi sarana hukum

---

<sup>5</sup> Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Rekap Korupsi 2024, Kementerian Jadi Yang Paling Banyak Terlibat," GoodStats, 2025, [https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh#google\\_vignette](https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh#google_vignette).

<sup>6</sup> Lonna Yohanes Lengkong, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 356, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>.

yang efektif untuk pengembalian kerugian negara. Kelemahan ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kedudukannya sebagai pidana tambahan, bukan sebagai pidana pokok, sehingga implementasinya sering kali dianggap tidak prioritas. Selain itu, terdapat kekaburan norma (*unclear norm/vague van normen*) dalam pasal tersebut, di mana ketentuan tidak memberikan kriteria dan batasan yang jelas mengenai aset apa saja yang dapat dirampas dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Dalam laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Donal Fariz koordinator ICW berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) kelemahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). *Pertama*, perampasan harta pelaku korupsi yang hanya berlaku terhadap barang yang digunakan atau diperoleh langsung dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a). Kelemahannya, kata Donal terletak pada tidak dimungkinkannya perampasan kekayaan lain yang tidak secara langsung terkait dengan perkara yang sedang diproses. *Kedua*, ketentuan terkait penggantian kerugian negara dalam Pasal 18 huruf (b) dinilai tidak maksimal. Dalam praktiknya, upaya pemulihan aset sering kali tidak mencapai hasil maksimal, mengingat besarnya kerugian negara akibat perbuatan koruptif pejabat tertentu tidak sepenuhnya dapat

---

<sup>7</sup> Pranoto, Darmo, and Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," 95.

dikembalikan. Hukuman tambahan berupa penggantian kerugian hanya sebesar maksimal yang dinikmati oleh terpidana korupsi.

*Ketiga*, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terpidana korupsi menghindari kewajiban membayar uang pengganti. Menurutnya, apabila harta kekayaan pelaku tidak berhasil ditemukan, maka kewajiban membayar uang pengganti dapat dialihkan menjadi pidana kurungan. Ia menilai hal ini menjadi kelemahan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. *Keempat*, pembuktian yang sulit. Donal berpendapat bahwa perampasan aset maupun pembayaran uang pengganti terhadap harta kekayaan terpidana baru dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan pelaku terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, ketentuan ini menjadi hambatan serius dalam pemberantasan korupsi, khususnya ketika ditemukan aset lain milik pelaku yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara jelas.<sup>8</sup>

Melihat berbagai kelemahan dalam mekanisme perampasan aset sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor Indonesia, menjadi jelas bahwa pendekatan yang selama ini digunakan masih bersifat *konvensional* dan terbatas pada paradigma berbasis pemidanaan (*conviction based asset forfeiture*). Keterbatasan ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks pemulihan aset negara. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih progresif dan adaptif, seperti mekanisme *Non-Conviction Based Asset*

---

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015, 105–106.

*Forfeiture (NCB)* yang telah berhasil diterapkan di sejumlah negara, salah satunya Swiss.

Swiss merupakan salah satu negara yang menerapkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* atau bisa disebut perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73 Criminal Code of Switzerland, di mana Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana atau digunakan sebagai alat untuk memberikan imbalan kepada pelaku kejahatan.<sup>9</sup> Mekanisme ini memungkinkan negara untuk menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, terutama dalam kondisi di mana pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan keberadaannya.

Efektivitas sistem hukum Swiss dalam memberantas korupsi menjadi salah satu keunggulan utama negara tersebut di tingkat global. Hal ini tercermin dari posisinya yang secara konsisten berada di jajaran 10 besar dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh *Transparency International*.<sup>10</sup> Pada tahun 2024, Swiss menempati peringkat ke-5 dari 180 negara dengan skor 81 dari 100, menunjukkan tingkat korupsi yang

---

<sup>9</sup> Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, and Dr. Marlina, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Unca) 2003," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 28, <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.

<sup>10</sup> "PERINGKAT KORUPSI BERDASARKAN NEGARA," TRADING ECONOMICS, 2025, <https://id.tradingeconomics.com/country-list/corruption-rank>.

sangat rendah. Sebaliknya, Indonesia berada pada peringkat ke-99 dengan skor hanya 37, mencerminkan tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Perbandingan ini menggarisbawahi keunggulan sistem hukum Swiss dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain menjadi bahan perbandingan, penelitian terdahulu juga berperan sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan ide baru untuk penelitian ini. Lebih dari itu, penelitian terdahulu membantu peneliti menentukan posisi penelitian guna menghindari duplikasi dan memastikan keaslian penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Rizki Dwi Nugroho, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif 2021*.<sup>11</sup> Penelitian ini menyoroti kelemahan regulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yang terlalu berfokus pada subjek dan pembuktian pidana. Dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofi keadilan restoratif, penelitian ini mengusulkan paradigma baru untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal. Penelitian ini menekankan bahwa paradigma retributif yang selama ini diterapkan dalam hukum pidana Indonesia

---

<sup>11</sup> Rizki Dwi Nugroho, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif*, 2021.

kurang efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini juga mendukung penerapan mekanisme *Non-Conviction Based* (NCB) sebagai solusi untuk mempercepat pengembalian aset yang tersembunyi atau sulit dijangkau melalui mekanisme pidana.

Kedua, Danang Dizarahadi, *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. 2023.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep "*Unexplained Wealth*" sebagai mekanisme alternatif dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan internasional, penelitian ini menyoroti bahwa mekanisme *in rem* yang berfokus pada aset dapat mempercepat proses pengembalian kerugian negara. Berbeda dengan pendekatan pidana tradisional (*in personam*), yang mensyaratkan pembuktian kesalahan individu, mekanisme ini lebih sederhana karena hanya menilai aset yang dianggap tidak sesuai dengan profil kekayaan pemiliknya. Dalam hal ini, penelitian ini mengacu pada penerapan di Australia sebagai contoh yang berhasil. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan paradigma di antara aparat penegak hukum dan perlunya regulasi baru yang mengatur perampasan aset berbasis "*Unexplained Wealth*" untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

---

<sup>12</sup> Danang Dizarahadi, "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–116.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini lebih berfokus pada urgensi pengaturan hukum tentang perampasan aset pelaku korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mengusulkan pembaharuan hukum yang lebih komprehensif, guna mendukung kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kemudian penulis memilih menelaah urgensi hukum tentang perampasan aset pelaku korupsi karena dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni 2019 hingga 2023 kasus korupsi di Indonesia meningkat drastis. Selain itu hal yang dipermasalahan adalah karena saat proses perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki ketentuan yang rinci, karena memang belum ada Undang-Undang yang mengatur prosedur atau ketentuan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Maka dari itu penulis ingin mencari tahu bagaimana pelaksanaan perampasan aset yang terbatas dengan aturan di Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara mendalam dengan judul **“Urgensi Hukum Tentang Perampasan Aset Pelaku Korupsi di Indonesia Menurut Teori John Rawls dan Jeremy Bentham”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam melakukan penelitian terkait penulisan hukum yang berjudul **“Urgensi Hukum Tentang Perampasan Aset Pelaku Korupsi di Indonesia Menurut**

**Teori John Rawls dan Jeremy Bentham”** mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Rekonstruksi Hukum tentang Perampasan Aset Pelaku Korupsi di Indonesia ?

**A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Urgensi Rekonstruksi Hukum tentang Perampasan Aset Pelaku Korupsi di Indonesia.

**B. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi perampasan aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menangani tindak pidana korupsi. Hal ini juga dapat mendorong studi lanjutan terkait mekanisme hukum yang lebih progresif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga antikorupsi, dalam merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan perampasan aset pelaku korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan regulasi dan operasional dalam pelaksanaan hukum, sehingga dapat diusulkan solusi yang aplikatif dan berdampak nyata.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

#### **1. Bagi Pemerintah**

Memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis yang mendalam untuk menyusun kebijakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas korupsi melalui perampasan aset. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong penyempurnaan sistem perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi.

#### **2. Bagi Akademisi**

Sebagai referensi ilmiah dalam mengembangkan teori dan konsep hukum mengenai tindak pidana korupsi dan perampasan aset. Penelitian ini juga dapat dijadikan landasan untuk studi komparatif atau penelitian lanjutan yang lebih terfokus pada aspek teknis dan implementasi.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya peran hukum dalam melawan korupsi. Dengan memahami urgensi perampasan aset, masyarakat dapat terlibat lebih

aktif dalam pengawasan publik dan mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi acuan dalam menganalisis isu terkait perampasan aset pelaku korupsi di Indonesia.

##### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

###### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan ini menelaah aturan-aturan yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan perampasan aset pelaku korupsi.

###### **b. Pendekatan Kasus**

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang terkait dengan perampasan aset pelaku korupsi untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

###### **c. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perampasan aset, terutama dalam hal korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat extra ordinary.

##### **3. Jenis Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif atau bersifat mengikat secara resmi. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, regulasi terkait perampasan aset, risalah pembentukan undang-undang, dan putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pendukung seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan isu perampasan aset dan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan pendukung lain yang tidak termasuk bahan primer dan sekunder, namun diperlukan untuk mendukung analisis, seperti laporan penelitian, data statistik, atau wawancara dengan para pakar.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui analisa, studi kepustakaan yaitu memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, menginventarisasi, menganalisa serta mengutip dari bahan-bahn hukum yang berkaitan. Menggali pendapat dari pakar hukum dan akademisi yang memahami isu perampasan aset dalam hal korupsi.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan menguraikan dan menghubungkan data secara sistematis. Penelitian ini berupaya menarik kesimpulan yang menggambarkan solusi terhadap permasalahan hukum, khususnya urgensi penerapan hukum dalam perampasan aset pelaku korupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang bersifat extra ordinary.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian hukum ini berdasarkan ketentuan penulisan hukum, yaitu dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami susunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan penulis diantaranya yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I terdiri dari latar belakang penelitian tentang urgensi hukum perampasan aset di Indonesia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini menyajikan berbagai kajian teoritis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Kajian-kajian tersebut akan berfungsi sebagai fondasi analisis untuk penulisan hukum

yang akan diuraikan pada BAB III Pembahasan. Dalam hal ini, penulis telah menentukan kerangka teori dan konseptual yang relevan sebagai dasar pembahasan selanjutnya.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis. Adapun hasil penelitian ini merupakan pembahasan tentang urgensi hukum tentang perampasan aset pelaku korupsi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV merupakan kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika penulisan skripsi yang pada akhirnya penelitian ini menarik beberapa kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah juga saran yang direkomendasikan oleh penulis.